

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bernyanyi adalah tindakan menghasilkan suara vokal yang terstruktur secara musikal, yang melibatkan penggunaan nada, irama, dan lirik (jika ada) untuk tujuan berekspresi, komunikasi emosi, atau sekadar hiburan (Sinaga, 1980). Namun, tidak semua orang bisa bernyanyi secara baik dan benar, dibutuhkan bakat, keterampilan dan latihan vokal agar bisa menghasilkan kualitas nyanyian yang bisa dinikmati oleh banyak orang.

Tidak ada pantangan dan aturan hukum tertentu di Indonesia yang bisa melarang seseorang untuk bernyanyi, kecuali lagu yang dinyanyikan oleh seseorang penyanyi tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu yang bisa mendatangkan keuntungan kepadanya. Dimana hal tersebut bisa berimplikasi pada suatu perbuatan pelanggaran hukum, apabila si penyanyi dengan sengaja mengabaikan pemilik asli dari lagu tanpa turut memberikan keuntungan apapun padanya sebagai pencipta lagu tersebut.

Lagu adalah karya seni berupa rangkaian nada atau suara yang diatur dalam suatu komposisi musik, dan biasanya dinyanyikan dengan bait-bait lirik yang seirama. Lagu dapat dinikmati setiap orang sebagai bentuk hiburan dan juga sebagai media penyampaian pesan pada materi liriknya. Dan jika membicarakan tentang lagu, tentu hal tersebut berkaitan dengan musik. Dimana keduanya tidak dapat dipisahkan karena lagu adalah salah satu bentuk dari musik. (Ifadah, M., & Aimah, S, 2012). Seseorang yang mendengarkan lagu bisa merasa sedih, senang, bersemangat, dan perasaan emosi lain karena efek dari lagu yang begitu menyentuh. Lagu adalah nyanyian yang iringan dengan musik. (Semi, 1993).

Tidak semua orang bisa menyanyikan sebuah lagu dengan baik dan benar. Kemampuan bernyanyi melibatkan berbagai faktor, termasuk bakat alami, latihan teknik vokal, dan pemahaman tentang musik. Meskipun siapa pun bisa belajar bernyanyi, tidak semua orang akan

mencapai kualitas vokal yang sama. Menjadi penyanyi yang baik membutuhkan disiplin dalam berlatih dan kesabaran untuk mengembangkan kemampuan vokalnya.

Setiap lagu memiliki penciptanya, pencipta lagu bisa berupa seorang penulis lirik, seorang komposer, atau bahkan keduanya. Pencipta lagu bertanggung jawab atas ide, melodi, dan lirik dari sebuah lagu. Pencipta lagu adalah orang yang menciptakan komposisi musik atau menulis lirik untuk sebuah lagu. Istilah lain yang sering digunakan untuk pencipta lagu adalah komponis atau penulis lagu. Oleh sebab itu Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta dari lagu atau musik yang diciptakannya. (Nurwati, 2024).

Pemilik hak cipta lagu memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Hal ini berarti pencipta lagu atau orang yang sah menerima hak cipta memiliki wewenang penuh untuk mengendalikan penggunaan lagunya, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan membuat karya turunan. Hak eksklusif ini berarti bahwa hanya pemilik hak cipta yang memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu terkait lagu tersebut, seperti memperbanyak, mendistribusikan, dan mengadaptasi lagu, serta mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaannya. (Firmandanu Triatmojo, et.al, 2021).

Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak sekali konten kreator di media sosial memanfaatkan kepopuleran sebuah lagu untuk meningkatkan rating mereka mendapatkan *follower* dan *subscriber* sehingga mendatangkan provitabilitas dari berbagai perusahaan yang ingin beriklan di *platform* media sosial konten kreator dan bahkan mendapatkan penawaran untuk meng-*endors* para konten kreator menjadi *ambassador* terhadap produk tertentu, hal ini disebabkan dari banyaknya *follower* yang mengikuti, meminati dan menikmati lagu yang dinyanyikan oleh konten kreator tersebut, atau sering juga disebut dengan meng-*covered* lagu.

Padahal seharusnya sebelum membawakan/menyanyikan sebuah lagu maka konten kreator terlebih dahulu wajib meminta izin kepada pencipta lagu tersebut, tercapai kesepakatan baik terhadap penggunaan lagu maupun pada pembagian *royalty* nya, sebab memonetisasi

sebuah lagu di media sosial yang dipublish sehingga ditonton banyak orang dan kemudian konten kreator mendapatkan keuntungan dari lagu yang dibawakan/dinyanyikan tersebut, sementara pemilik lagu tidak mendapatkan suatu keuntungan dari keberadaan konten kreator di *platform* media sosial miliknya, perbuatan konten kreator yang tidak mendapatkan izin penciptanya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu terhadap pelanggaran hak cipta.

Hal ini sejalan dengan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:** “Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya”. Selanjutnya pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan secara komersial harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113 pada Undang-Undang Hak Cipta dimaksud. Sementara itu pada aspek hukum keperdataannya pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh konten kreator kepada pemilik/pencipta lagu, pemilik/pencipta lagu dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan pelanggaran pada perijinan dalam membawakan/ menyanyikan lagu tersebut.

Salah satu hal yang mendapat perlindungan dari Negara adalah terkait dengan hak kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Yang dilindungi oleh oleh pemerintah melalui instrument hukum yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Terdapat banyak jenis hak cipta yang beredar di masyarakat dan salah satu hak cipta yang sangat populer adalah terkait dengan musik atau lagu.

Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Membawakan dan/atau menyanyikan lagu di akun media sosial oleh seseorang ternyata bisa berdampak hukum, terlebih apabila bertujuan komersil, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum. Artinya ada suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut pada perbuatannya di nilai telah melanggar dan/atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang yang melanggar aturan dalam hukum pasti akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa pemidanaan, denda, maupun hukuman sosial. Pelaku pelanggaran hukum disebut kriminal.<sup>1</sup> Adapun bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang membawakan/menyanyikan lagu di akun media sosial miliknya tersebut disebabkan adanya pelanggaran hak cipta atas lagu yang dibawakan/ dinyanyikannya.

Berdasarkan Hukum Perdata, pelanggaran hukum dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya (**Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**). Berdasarkan uraian tersebut, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ziaggi. <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum>. Diakses: 6 Oktober 2024. Pukul. 10.00 Wib.

<sup>2</sup> Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.